

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme sesungguhnya bukanlah merupakan fenomena baru karena terorisme telah ada sejak abad kesembilan belas dalam percaturan politik internasional. Terorisme pada awalnya bersifat kecil dan lokal dengan sasaran terpilih dan berada dalam kerangka intensitas konflik yang rendah *low intensity conflict*. Pada umumnya tindak pidana terorisme berkaitan erat dengan stabilitas domestik suatu negara.

Dewasa ini terorisme telah memiliki dimensi yang luas yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan yang melampaui batas-batas negara dan sudah dapat dikatakan sebagai kejahatan yang melibatkan dunia internasional. Saat terorisme tidak lagi hanya menjadikan kehidupan politik sebagai sasarannya sebagaimana awal kemunculannya, tetapi telah merambah dan merusak serta menghancurkan berbagai kehidupan manusia, seperti menurunnya kegiatan ekonomi dan terusiknya kehidupan dan budaya masyarakat yang beradab sehingga digolongkan sebagai salah satu dari delapan trans national crime. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama dari dunia ini.

Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi (terorganisir) dan memiliki jaringan yang global dimana kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi di berbagai negara telah dikuasai atau telah terkooptasi oleh suatu jaringan terorisme internasional serta telah mempunyai hubungan dan

mekanisme kerja yang sama antara satu kelompok dengan kelompok lainnya baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun dalam infrastruktur pendukung (support infrastructure).

Pengertian Tindak Pidana Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.”

Terorisme di Indonesia berkali-kali telah terjadi. Beberapa peristiwa teror misalnya peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 terjadi di Sari Club dan Peddy's Club, peledakan bom di JW Marriot pada Tahun 2003, bom di depan kantor kedutaan Besar Australia pada tahun 2004, bom bali II pada tahun 2005, sekelompok pelatihan teroris di Nanggroe Aceh Darussalam dan jaringan terorisme yang masih ada di Lamongan. Hingga kemudian Detasemen Khusus 88 anti teror Polri menembak mati Noordin M. Top di Temanggung Tanggal 8 Agustus 2009. Indonesia kembali diancam dengan aksi peledakan bom yang mengguncang dua hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009 di Kawasan Bisnis Kuningan Jakarta. Setelah itu pada tahun 2010 terjadi peristiwa perampokan terhadap bank CIMB Niaga di Sumatera Utara pada tanggal 18 Agustus 2010 dimana bahwa pelaku perampokan bank tersebut terkait dengan jaringan organisasi terorisme dalam hal pendanaan operasional terorisme. Bulan Januari lalu telah terjadi Serangan Jakarta 2016. Serangan Jakarta 2016

merupakan serentetan peristiwa berupa sedikitnya enam ledakan, dan juga penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, DKI Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016. Tujuh orang terlibat sebagai pelaku penyerangan, dan organisasi Negara Islam Irak dan Suriah atau disebut dengan ISIS mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan. Pada tanggal 2 Februari 2016 teroris bernama Edi Santoso tertangkap di daerah Bandar Lampung. Edi pernah melakukan perampokan di BRI Gadingrejo, Pringsewu. Dana hasil rampokan itu digunakannya untuk mendanai kegiatan teroris MIB (Mujahidin Indonesia Barat). Beberapa teroris lain juga pernah tertangkap di daerah Lampung. Hal ini mungkin disebabkan karena Lampung berada di jalur jalan raya lintas Sumatera sehingga memudahkan para pelaku teror lalu lalang dan kemudian bersembunyi.

Jika kita kembali pada awal terorisme mencuat di Indonesia yaitu pada peristiwa bom bali tahun 2002, Lamongan adalah wilayah yang menjadi fokus utama pihak kepolisian dalam pemberantasan jaringan terorisme, hal ini disebabkan upaya Polri, Polres Lamongan dan aparat terkait menemukan titik terang dari kasus tersebut dengan tertangkapnya salah satu pelaku inti dari pemboman di Paddy's club bali yaitu Amrozy bin Nurhasyim di desa Tenggulun, Lamongan. Dari hasil penangkapan dan interogerasi terhadap tersangka, muncul lima nama yang menjadi tim inti peledakan. Ali Imron, Ali Fauzi, Qomaruddin adalah eksekutor di Sari Club dan Paddy's club. Sementara M Gufron dan Mubarok menjadi orang yang membantu mempersiapkan peledakan. Polisi pun memburu Muhammad Gufron (kakak Amrozi), Ali Imron (adik Amrozi), dan Ari Fauzi (saudara lain dari ibu kandung Amrozi). Kakak tiri Amrozi, Tafsir. Tafsir

dianggap tahu seluk-beluk mobil Mitsubishi L-300 dan meminjamkan rumahnya untuk dipakai Amrozi sebagai bengkel.

Setelah kejadian tersebut, upaya pemberantasan tindak pidana terorisme telah diangkat menjadi prioritas utama dalam kebijakan politik dan keamanan. Aksi teror bom di Bali pada 12 Oktober 2002 mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk menyatakan perang melawan terorisme dengan mengambil langkah-langkah pemberantasan serius dengan dikeluarkannya Perpu No.1 Tahun 2002 dan Perpu No.2 Tahun 2002 serta Inpres No.4 Tahun 2002, landasan hukum diatas diakui dengan Penetapan Skep Menko Polkam No. Kep-26/Menko Polkam/11/2002 tentang pembentukan deskoordinasi pemberantasan terorisme. Hampir semua negara telah menaruh perhatian dan telah memberikan dukungan konkrit dalam proses investigasi untuk menangkap para pelaku teror dan mengajukan pelaku teror ke pengadilan serta mengungkap jaringannya.

Tertangkapnya Amrozi, Imam Samudera dan tersangka lain akan mempermudah didapatkannya suatu informasi dan kajian penanggulangan antara terorisme lokal yang mempunyai hubungan yang erat dengan jaringan terorisme global. Munculnya beberapa tindakan teror di Indonesia terjadi bersamaan dengan situasi politik yang tidak menentu setelah terjadinya krisis multidimensional, dan di dalam menjalankan program pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, kita juga dihadapkan kepada suatu fakta-fakta tentang tingginya tingkat gangguan keamanan yang terjadi di negara ini, kemajuan global yang dicapai bangsa Indonesia dengan mudah dialihfungsikan oleh sekelompok orang yang hendak merongrong kedaulatan Indonesia dengan melahirkan manusia-manusia dengan

pandangan yang sempit yang pada gilirannya berdampak pada tidak seimbangnya antara tatanan moral, intelektual dan keimanan.

Kondisi ini menyebabkan fokus kepolisian terutama Polres Lamongan yang telah berkoordinasi dengan aparat dan elemen masyarakat agar tetap waspada sedini mungkin pada aktivitas-aktivitas mencurigakan yang memiliki tendensi lahirnya aksi teror lainnya. hal ini dilakukan agar perkembangan jaringan teroris di Indonesia terutama di Lamongan dapat terus ditekan sampai pada akhirnya hilang dari Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul skripsi “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME STUDI POLRES LAMONGAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindakan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme menurut hukum positif?
2. Bagaimana peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana tindakan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme menurut hukum positif.
2. Mengetahui bagaimana peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis didalam penulisan penelitian hukum ini baik secara teoritis maupun secara praktis yakni :

1. Manfaat Teoritis

Dari penulisan penelitian hukum ini diharapkan akan membantu dalam pengembangan dan menambah wawasan terutama perihal eksistensi jaringan teroris di Lamongan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pemahaman yang lebih bagi akademisi, praktisi, serta penegak hukum yang terkait dengan penelitian ini.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sebagai upaya pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan hukum dan sebagai syarat untuk memenuhi predikat lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 Hukum.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada badan instansi yang terkait khususnya Polres Lamongan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait jaringan teroris agar lebih mawas diri terhadap lingkungan yang dapat mempersempit ruang melakukan tindakan terorisme.

F. Metode Penulisan

Inti daripada metode penelitian dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Metode hukum pada pokoknya mencakup uraian mengenai :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.¹ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis-empiris*, penelitian tentang tinjauan *yuridis* terhadap peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

Sedangkan empiris yaitu penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam instansi kepolisian mengenai penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan aparat kepolisian.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan observasi mengenai tindakan yang diambil pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum yang ada di Polres Lamongan.

3. Jenis Sumber Data

- a. Data Primer: data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama, yakni aparat keamanan negara yaitu pihak kepolisian, khususnya Intel dalam proses penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Lamongan.

¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 112.

- b. Data Sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan, mempelajari dan memahami sumber informasi, baik berupa literatur, artikel, pengetahuan yang didapat selama kuliah maupun situs internet yang relevan dan yang berhubungan dengan pembahasan.
- c. Data Tersier terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer maupun data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung pada obyek lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
- b. Wawancara adalah suatu situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.
- c. Studi Pustaka yaitu dilakukan dengan jalan mengumpulkan data tidak langsung yang ditujukan kepada subyek penelitian dalam hal ini data didapat dari literatur-literatur yang dianggap dapat membantu dalam permasalahan penelitian tersebut.

d. Studi Dokumentasi yaitu dilakukan oleh penulis dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial seperti majalah, koran, bulletin, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini pada saat penulis melakukan penelitian.

5. Analisis Data

Dari seluruh data yang terkumpul baik data primer maupun sekunder dianalisis menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif kemudian diambil kesimpulan yang relevan sehingga mendapatkan data yang akurat. Dengan demikian untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang dengan tujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I di dalamnya terbagi dalam beberapa bab yaitu latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penulisan, rencana jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, serta kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti.

3. BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai hasil daripada penelitian yang telah dikaji dan dianalisa serta sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam bab II.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diangkat.

